



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/69/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 06/01/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Desak putu Sastrawati, S.Pd

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Arman**

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 09/01/2010:27



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara DESAK PUTU SASTRAWATI, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan PERTAMA :**
- Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| a. Nama                       | : <b>DESAK PUTU SASTRAWATI, S.Pd</b> |
| b. NIP                        | : <b>19780114 200501 2 013</b>       |
| c. NUPTK                      | : <b>1446 7566 5730 0002</b>         |
| d. Pangkat/Golongan ruang/TMT | : <b>Penata Tingkat I (III/d)</b>    |
| e. Unit Kerja                 | : <b>SMP Negeri 3 Palu</b>           |
- dari Jabatan Fungsional **Guru Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Guru Madya** dengan angka kredit sebesar **452,587**.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

**Tembusan :**

- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- Kepala SMP Negeri 3 Palu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.